



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Bachmid Alias Edad;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Reza Bachmid Alias Edad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
- Terdakwa didampingi Fahrid Galitan, S.H. dari Posbakum berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2019/PN Tte tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Bachmid Alias Edat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak melawan hukum “ Menawarkan Untuk Dijual. Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Reza Bachmid Alias Edat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa teiap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,- {satu milyar rupiah} subsidair 3 {tiga} bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis ganja kering
 - 1(satu) plastik warna merah berisi tangkai
 - ¼(satu perempat) kaleng rokok gudang garam berisi biji ganja
 - 14 (empat belas) linting ganja sisa bekas pakaiDirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) buah Hp Merk Nokia berisi simcard 082152877102
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa REZA BACHMID Alias EDAD pada hari Jumattanggal 22Februari 2019 sekitar pukul 15.30. wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2019, bertempat di Lingkungan JerbusKel. Tanah Tinggi Barat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Ternate Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat dan tertangkapnya saksi Muhammad Affandi alias Afandi sehingga Tim dari satuan Narkoba Polda Malut turun lokasi melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil penangkapan Tim Satuan Narkotika Polda Malut terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis ganja kering
 - 1 (satu) plastik warna merah berisi tangkai
 - ¼ kaleng rokok gudang garam berisi biji.
 - 1 (satu) hp merk Nokia berisi sim card 082152877102 milik Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi dan pengembangan tim satuan Reserse Narkoba Polda Maluku di akui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dari saksi Muhammad Affandi alias Afandi dimana narkoba jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muhammad Affandi alias Afandi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 jam 20.30 Wit bertempat di Lingkungan JerbusKel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan.
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut milik saksi Muhammad Affandi alias Afandi sebanyak 50 ampel dan diserahkan kepada terdakwa untuk dijual sebanyak 20 ampel dan 30 ampel saksi jual sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 1070/NNF/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani dan di ketahui oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.PKomisaris Besar Polisi. Nrp 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat :

 - 2 (dua) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat 4,0317 gram

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di beri nomor barang bukti 2505/2019/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa REZA BACHMID Alias EDAT.

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti 2505/2019/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja. Sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa REZA BACHMID Alias EDAD pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara , memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat dan tertangkapnya saksi Muhammad Affandi alias Afandi sehingga Tim dari satuan Narkoba Polda Malut turun lokasi melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil penangkapan Tim Satuan Narkotika Polda Malut terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis ganja kering
 - 1 (satu) plastik warna merah berisi tangkai
 - ¼ kaleng rokok gudang garam berisi biji.
 - 1 (satu) hp merk Nokia berisi sim card 082152877102 milik Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi dan pengembangan tim satuan Reserse Narkoba Polda Maluku di akui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dari saksi Muhammad Affandi alias Afandi dimana narkoba jenis ganja tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari saksi Muhammad Affandi alias Afandi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 jam 20.30 Wit bertempat di Lingkungan JerbusKel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan.

- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut milik saksi Muhammad Affandi alias Afandi sebanyak 50 ampel dan diserahkan kepada terdakwa untuk dijual sebanyak 20 ampel dan 30 ampel saksi jual sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 1070/NNF/III/2019 tanggal 06Maret 2019 yang ditandatangani dan di ketahui oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P Komisaris Besar Polisi. Nrp 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

B. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka dan diberi Nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachetplastikberisikan biji, batang dan daun kering dengan berat 4,0317gram

Di beri nomor barang bukti 2505/2019/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa REZA BACHMID alias EDAT.

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti 2505/2019/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja. Sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Morham P. Umamit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr. Yusuf Marsaoly, SE pada hari Jumat Tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wit bertempat dilingkungan Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Reza Bachmid Alias Edat ditemukan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis ganja kering
 - 1(satu) plastik warna merah berisi tangkai;
 - ¼(satu perempat) kaleng rokok gudang garam berisi biji ganja;
 - 14 (empat belas) linting ganja sisa bekas pakai;
 - 1(satu) buah Hp Merk Nokia berisi simcard 082152877102
 - Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekan anggota Polri melaksanakan penangkapan terhadap Muhammad Affandi Alias Fandi (terdakwa dengan Berkas terpisah)atas tindak pidana Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa yang dimana Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis ganja kering sebanyak 50 (lima puluh) sachet kepada terdakwa Reza Bachmid alias Edat sedangkan 30 (tiga puluh) sachet diberikan untuk dijual dan saksi melakukan pengintaian kepada terdakwa dilingkungan Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Yusuf Marsaoly, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan – rekan pada hari Jumat Tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wit bertempat dilingkungan Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Reza Bachmid Alias Edat ditemukan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis ganja kering
 - 1(satu) plastik warna merah berisi tangkai;
 - ¼(satu perempat) kaleng rokok gudang garam berisi biji ganja;
 - 14 (empat belas) linting ganja sisa bekas pakai;
 - 1(satu) buah Hp Merk Nokia berisi simcard 082152877102

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekan anggota Polri melaksanakan penangkapan terhadap Muhammad Affandi Alias Fandi (terdakwa dengan Berkas terpisah) atas tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa yang dimana Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) menyerahkan narkotika jenis ganja kering sebanyak 50 (lima puluh) sachet kepada terdakwa Reza Bachmid alias Edat sedangkan 30 (tiga puluh) sachet diberikan untuk dijual dan saksi melakukan pengintaian kepada terdakwa dilingkungan Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Muhammad Affandi alias Fandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di rumah milik orang tua terdakwa yang beralamat di Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec Kota Ternate Selatan ;
 - Bahwa anggota polri yang menggunakan pakaian preman menemukan barang bukti narkotika jenis ganja kering sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet dalam plastik warna merah, serta biji narkotika jenis ganja kering ditemukan dikaleng rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) ikat batang ganja, Hp merk Nokia berserta simcard 082152877102.
 - Bahwa narkotika jenis ganja kering terdakwa dapatkan dari Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dengan berkas terpisah) sebanyak 50 (lima puluh) sachet yang mana 20 (dua puluh) sachet diberikan kepada terdakwa sedangkan 30 (tiga puluh) sachet milik Muhammad Affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) menyerahkan kepada terdakwa untuk dijualkan pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wit disamping rumah terdakwa di Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec Kota Ternate Selatan terdakwa telah jual narkotika jenis ganja kering dan laku sebanyak 7 (tujuh) sachet seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari jumat sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Koloncucu Kel Toboleu Kec Kota Ternate Utara terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil jualan narkotika ganja kering kepada Muhammad affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah).
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering dari sdr Muhammad Affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Muhammad Affandi alias Fandi dengan menggunakan hp isi pembicaraan terdakwa dengan Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) bahwa terdakwa tunggu Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) dilapangan Jerbus samping rumah terdakwa dan sdr Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) datang di lapangan samping rumah orang tua terdakwa, kemudian Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis ganja kering sebanyak 50 (lima puluh) sachet pada terdakwa dengan maksud 20 (dua puluh) sachet diberikan kepada terdakwa sebagai imbalan, dan 30 (tiga puluh) sachet disuruh terdakwa untuk dijualkan kepada masyarakat kalau sudah laku uangnya nanti diberikan kepada Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) di Toboleu Kel. Koloncucu Kec. Kota Ternate Utara.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di rumah milik orang tua terdakwa yang beralamat di Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa anggota polri yang menggunakan pakaian preman menemukan barang bukti narkoba jenis ganja kering sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet dalam plastik warna merah, serta biji narkoba jenis ganja kering ditemukan dikaleng rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) ikat batang ganja, Hp merk Nokia berserta simcard 082152877102.
- Bahwa narkoba jenis ganja kering terdakwa dapatkan dari Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dengan berkas terpisah) sebanyak 50 (lima puluh) sachet yang mana 20 (dua puluh) sachet diberikan kepada terdakwa sedangkan 30 (tiga puluh) sachet milik Muhammad Affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) menyerahkan kepada terdakwa untuk dijualkan pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wit disamping rumah terdakwa di Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec Kota Ternate Selatan terdakwa telah jual narkoba jenis ganja kering dan laku sebanyak 7 (tujuh) sachet seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari jumat sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Koloncucu Kel Toboleu Kec Kota Ternate Utara terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte



memberikan uang tunai sebanyak Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil jualan narkoba ganja kering kepada Muhammad affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering dari sdr Muhammad Affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) terdakwa menghubungi Muhammad Affandi alias Fandi dengan menggunakan hp isi pembicaraan terdakwa dengan Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) bahwa terdakwa tunggu Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) dilapangan Jerbus samping rumah terdakwa dan sdr Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) datang di lapangan samping rumah orang tua terdakwa, kemudian Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis ganja kering sebanyak 50 (lima puluh) sachet pada terdakwa dengan maksud 20 (dua puluh) sachet diberikan kepada terdakwa sebagai imbalan, dan 30 (tiga puluh) sachet disuruh terdakwa untuk dijualkan kepada masyarakat kalau sudah laku uangnya nanti diberikan kepada Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) di Toboleu Kel. Koloncucu Kec. Kota Ternate Utara;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkoba;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik kecil berisi Narkoba jenis ganja;
2. 1 (satu) plastic merah berisi tangkai;
3. ¼ (satu perempat) kaleng gudang garam berisi biji ganja;
4. 14 (empat belas) linting ganja sisa bekas pakai;
5. 1 (satu) buah HP Merk Nokia berisi Simcard 082152877102;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di rumah milik orang tua terdakwa yang beralamat di Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa anggota polri yang menggunakan pakaian preman menemukan barang bukti narkoba jenis ganja kering sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet dalam plastik warna merah, serta biji narkoba jenis ganja kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dikaleng rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) ikat batang ganja, Hp merk Nokia berserta simcard 082152877102.

- Bahwa narkoba jenis ganja kering terdakwa dapatkan dari Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dengan berkas terpisah) sebanyak 50 (lima puluh) sachet yang mana 20 (dua puluh) sachet diberikan kepada terdakwa sedangkan 30 (tiga puluh) sachet milik Muhammad Affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) menyerahkan kepada terdakwa untuk dijualkan pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wit disamping rumah terdakwa di Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec Kota Ternate Selatan terdakwa telah jual narkoba jenis ganja kering dan laku sebanyak 7 (tujuh) sachet seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari jumat sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Koloncucu Kel Toboleu Kec Kota Ternate Utara terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil jualan narkoba ganja kering kepada Muhammad affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering dari sdr Muhammad Affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) terdakwa menghubungi Muhammad Affandi alias Fandi dengan menggunakan hp isi pembicaraan terdakwa dengan Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) bahwa terdakwa tunggu Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) dilapangan Jerbus samping rumah terdakwa dan sdr Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) datang di lapangan samping rumah orang tua terdakwa, kemudian Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis ganja kering sebanyak 50 (lima puluh) sachet pada terdakwa dengan maksud 20 (dua puluh) sachet diberikan kepada terdakwa sebagai imbalan, dan 30 (tiga puluh) sachet disuruh terdakwa untuk dijualkan kepada masyarakat kalau sudah laku uangnya nanti diberikan kepada Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) di Toboleu Kel. Koloncucu Kec. Kota Ternate Utara.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Reza Bachmid alias Edat dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para terdakwa yang menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di rumah milik orang tua terdakwa yang beralamat di Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec Kota Ternate Selatan ;

Menimbang, bahwa anggota polri yang menggunakan pakaian preman menemukan barang bukti narkoba jenis ganja kering sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet dalam plastik warna merah, serta biji narkoba jenis ganja kering ditemukan dikaleng rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) ikat batang ganja, Hp merk Nokia berserta simcard 082152877102;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja kering terdakwa dapatkan dari Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dengan berkas terpisah) sebanyak 50 (lima puluh) sachet yang mana 20 (dua puluh) sachet diberikan kepada terdakwa sedangkan 30 (tiga puluh) sachet milik Muhammad Affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) menyerahkan kepada terdakwa untuk dijualkan pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wit disamping rumah terdakwa di Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec Kota Ternate Selatan terdakwa telah jual narkoba jenis ganja kering dan laku sebanyak 7 (tujuh) sachet seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari jumat sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Koloncucu Kel Toboleu Kec Kota Ternate Utara terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil jualan narkoba ganja kering kepada Muhammad affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering dari sdr Muhammad Affandi alias fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) terdakwa menghubungi Muhammad Affandi alias Fandi dengan menggunakan hp isi pembicaraan terdakwa dengan Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) bahwa terdakwa tunggu Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) dilapangan Jerbus samping rumah terdakwa dan sdr Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) datang di lapangan samping rumah orang tua terdakwa, kemudian Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis ganja kering sebanyak 50 (lima puluh) sachet pada terdakwa dengan maksud 20 (dua puluh) sachet diberikan kepada terdakwa sebagai imbalan, dan 30 (tiga puluh) sachet disuruh terdakwa untuk dijualkan kepada masyarakat kalau sudah laku uangnya nanti diberikan kepada Muhammad Affandi alias Fandi (terdakwa dgn berkas terpisah) di Toboleu Kel. Koloncucu Kec. Kota Ternate Utara.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alterntif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis ganja;
2. 1 (satu) plastic merah berisi tangkai;
3. ¼ (satu perempat) kaleng gudang garam berisi biji ganja;
4. 14 (empat belas) linting ganja sisa bekas pakai;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

5. 5.5. 1 (satu) buah HP Merk Nokia berisi Simcard 082152877102;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Bachmid alias Edat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Bachmid alias Edat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis ganja;
 - 5.2. 1 (satu) plastic merah berisi tangkai;
 - 5.3. $\frac{1}{4}$ (satu perempat) kaleng gudang garam berisi biji ganja;
 - 5.4. 14 (empat belas) linting ganja sisa bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.5. 1 (satu) buah HP Merk Nokia berisi Simcard 082152877102; Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Windra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio